

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

Standar Pelayanan Rincian Perhitungan Nilai

No. SK : KEP-94/Pratama/Banjarmasin

Persyaratan

1. Surat permohonan pencetakan RPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Banjarmasin



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak dan mengambil antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Penerbitan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
4. Petugas TPT menerima surat permohonan penerbitan RPN dan memprosesnya berdasarkan SOP Tata Cara Penatausahaan Surat, Dokumen, Dan Laporan Wajib Pajak Pada Tempat Pelayanan Terpadu
5. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk melakukan pencetakan RPN.
6. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak RPN dari aplikasi PBB sektor Perhutanan dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan
7. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep RPN dan meneruskan kepada Kepala Kantor
8. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani RPN dan diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Pelayanan
9. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk penatausahaan dan penyampaian RPN kepada Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

3 Hari kerja Pratama Banjarmasin

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rincian Perhitungan Nilai (RPN)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0511) 3351112
2. Faksimile: (0511) 3351127
3. Email: kpp.731@pajak.go.id
4. Twitter: @pajakbjm
5. Instagram: @pajakbanjarmasin;